



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *20:42:32 WIB*

Jakarta, 26 Maret 2024

ASLI

Perihal:

PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL: 22.09 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAN BERITA ACARA NOMOR: 217/PL.01.08-BA/05/2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110

Telp. (021) 3520173, 3520787

Di –

JAKARTA PUSAT.



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini kami:

Nama : **SUMARJONO, S.H.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Gondosari, RT.008 RW.002 Kelurahan/Desa Gondosari,
Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
Nomor HP : 0812-2818-3678
Email : dediwidiarto85@gmail.com.

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2024** (terlampir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

H.M. RUSDI, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

MUHAMMAD MUALIMIN, SH. MH.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP)**" **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Email: lawmehbob@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai:-----
PEMOHON;

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 29, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai:-----
--TERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Kudus 2 (dua) terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [Bukti P - 1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 395 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Kudus Nomor Urut 1 dari Partai Politik Demokrat peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20:16:44 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUDUS DI SEPANJANG DAPIL KUDUS 2 NO. URUT 1.

Pemohon Perseorangan (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon Perseorangan disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil 2, Kecamatan Gebog, Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Desa Kedungsari, TPS 39. Desa Rahtawu, TPS 14, 15, 16, yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

No.	Calon Anggota DPRD Kab. Kudus Dapil Kudus 2 Partai Demokrat	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT (A.1)	755	663	92
2.	SUMARJONO, S.H.	4.289	4.381	92
3.	MUCHAMMAD CHAEDAR ALI MA'ROEF	4.302	4.302	0
4.	ARIFATUL CHORIDA, S.T.	62	62	0
5.	MUHAMMAD ZAINURRAHMAN, S.Pd., M.Pd.	163	163	0
6.	MUALIM	150	150	0
7.	SISKA MARGARETHA, A.Md.Keb.	39	39	0
8.	ASHADI, S.e.	22	22	0
9.	ANCE DARTA WIJAYA, S.Kom.	9	9	0
10.	MEISYA NINDA MAULIDYA	19	19	0
11.	EFI MUFITA HAFARIANA	8	8	0



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

12.	AYU CAHYA WIDIANINGRUM, S.H.	27	27	0
-----	------------------------------------	----	----	---

Menurut Pemohon Perseorangan selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

Bahwa telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Desa Kedungsari, TPS 39, dan Desa Rahtawu, TPS 14, 15, 16 sebagai berikut:

No.	Desa Gondosari	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL DPRD KAB/KOTA	D HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO	
1.	TPS 1	4	4	0
2.	TPS 2	3	3	0
3.	TPS 3	1	1	0
4.	TPS 4	3	3	0
5.	TPS 6	4	4	0



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

6.	TPS 7	4	4	0
7.	TPS 8	1	1	0
8.	TPS 9	3	3	0
9.	TPS 10	1	1	0
10.	TPS 11	1	1	0
11.	TPS 12	4	4	0
12.	TPS 14	6	6	0
13.	TPS 15	5	5	0
14.	TPS 16	3	3	0
15.	TPS 17	1	1	0
16.	TPS 18	3	3	0
17.	TPS 19	7	7	0
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT			54	

Penjelasan:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

1. Bahwa di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 Desa Gondosari terdapat tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai, namun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memutuskan suara tersebut menjadi suara partai. **[Bukti P-2 s/d Bukti P-18]**
2. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Demokrat di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 Desa Gondosari dikarenakan perolehan suara untuk Partai Demokrat secara khusus tersebut berasal dari Keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ketika menjumpai kondisi ada dua tanda coblos pada gambar caleg dan gambar partai sekaligus yang memberikan suara kepada partai.
3. Bahwa keputusan KPPS tersebut telah bertentangan dengan **Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (2) huruf b Jo. ayat (5) huruf c yang menentukan pada pokoknya, "tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan"**, sehingga ketika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjumpai dua tanda coblos pada kolom partai dan kolom nama calon sekaligus, **maka yang berhak mendapat suara tersebut adalah nama calon.**
4. Bahwa keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memilih memberikan suara tersebut di atas kepada partai adalah tidak tepat dan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

seharusnya menjadi suara caleg, dan keputusan KPPS inilah yang menyebabkan berkurangnya suara Pemohon. **[Bukti P-24]**

No.	Desa Rahtawu	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL DPRD KAB/KOTA	D HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO	
1.	TPS 14	8	8	0
2.	TPS 15	8	8	0
3.	TPS 16	8	8	0
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT 24				

Penjelasan:

1. Bahwa di TPS 14, 15, dan 16 Desa Rahtawu terdapat tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai, namun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memutuskan suara tersebut menjadi suara partai. **[Bukti P-19 s/d Bukti P-21]**.
2. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Demokrat (bukan suara partai secara keseluruhan) di TPS 14, 15, dan 16 Desa Rahtawu yang mana suara tersebut berasal dari **keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- Suara (KPPS) yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023.** KPPS ketika mendapatkan keadaan dimana terdapat dua tanda coblos pada nama caleg dan gambar partai sekaligus, KPPS memberikan keputusan agar suara tersebut diberikan kepada partai. **[Bukti P-25];**
3. Bahwa keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memilih memberikan suara tersebut di atas kepada partai adalah tidak tepat, karena menurut **Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (2) huruf b Jo. Ayat (5) huruf c yang menentukan pada pokoknya, "tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan",** sehingga ketika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjumpai dua tanda coblos pada kolom partai dan kolom nama calon sekaligus, **maka yang berhak mendapat suara tersebut adalah nama calon.**
 4. Bahwa kejadian serta keputusan KPPS tersebut disaksikan dan dialami langsung oleh **Budi Haryanto sebagai Panwaslu Desa Rahtawu di TPS 15.**

No.	Desa Kedungsari	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL DPRD KAB/KOTA	D HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

1.	TPS 39		8	8	0
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT					8

Penjelasan :

1. Bahwa di TPS 39 Desa Kedungsari terdapat tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai, namun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memutuskan suara tersebut menjadi suara partai. **[Bukti P-22];**
2. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Demokrat di TPS 39 Desa Kedungsari yang mana suara tersebut berasal dari **keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023**. Ketika mendapatkan keadaan dimana terdapat dua tanda coblos pada nama caleg dan gambar partai sekaligus, KPPS memberikan keputusan agar suara tersebut diberikan kepada partai. **[Bukti P-26];**
3. Bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memilih memberikan suara tersebut di atas kepada partai adalah tidak tepat dan bertentangan dengan **Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (2) huruf b Jo. Ayat (5) huruf c yang menentukan pada pokoknya, "tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

dari Partai Politik yang mencalonkan”. Sehingga apabila terdapat dua tanda coblos antara gambar partai dan nama calon maka seharusnya suara diberikan untuk perolehan suara caleg, bukan partai.

4. Bahwa kejadian serta keputusan KPPS di Desa Kedungsari mengenai keadaan adanya dua tanda coblos ini disaksikan dan dialami langsung oleh Saksi Hamid Harza'i yang berada pada TPS 39 Desa Kedungsari Kecamatan Gebog.

Bahwa telah terjadi pengurangan suara Perseorangan di Sepanjang Dapil Kudus 2 Kecamatan Gebog di Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19; Desa Kedungsari, TPS 39; dan Desa Rahtawu, TPS 14, 15, 16, yang rincian perhitungannya menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Desa Gondosari	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C HASIL DPRD KAB/KOTA	D HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO	
1.	TPS 1	0	0	4
2.	TPS 2	0	0	3
3.	TPS 3	0	0	1
4.	TPS 4	0	0	3



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

5.	TPS 6	0	0	4
6.	TPS 7	0	0	4
7.	TPS 8	0	0	1
8.	TPS 9	0	0	3
9.	TPS 10	0	0	1
10.	TPS 11	0	0	1
11.	TPS 12	0	0	4
12.	TPS 14	0	0	6
13.	TPS 15	0	0	5
14.	TPS 16	0	0	3
15.	TPS 17	0	0	1
18.	TPS 18	0	0	3
19.	TPS 19	0	0	7
TOTAL PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT			0	

Penjelasan:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

1. Bahwa merujuk **Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (2) huruf b Jo. Ayat (5) huruf c menyatakan yang pada pokoknya, "tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan"**, sehingga ketika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjumpai dua tanda coblos pada kolom partai dan kolom nama calon sekaligus, **maka yang berhak mendapat suara tersebut adalah nama calon.**
2. Bahwa berdasarkan peraturan di atas, Partai Demokrat di Sepanjang Dapil Kudus 2 Kecamatan Gebog di Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 seharusnya sama sekali tidak mendapat suara karena 54 suara di TPS tersebut di atas merupakan milik Pemohon.
3. Bahwa hal keputusan KPPS di Sepanjang Dapil Kudus 2 Kecamatan Gebog di Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 yang tidak sesuai peraturan KPU tersebut telah menyebabkan pengurangan suara Pemohon.

No.	Desa Rahtawu	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Selisih
-----	--------------	---------------------------------	---------



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

		C HASIL DPRD KAB/KOTA	D HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO	
1.	TPS 14	0	0	8
2.	TPS 15	0	0	8
3.	TPS 16	0	0	8
TOTAL PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT			0	

Penjelasan:

1. Bahwa merujuk **Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (2) huruf b Jo. Ayat (5) huruf c** menyatakan yang pada pokoknya, **"tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan"**, sehingga ketika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjumpai dua tanda coblos pada kolom partai dan kolom nama calon sekaligus, **maka yang berhak mendapat suara tersebut adalah nama calon.**
2. Bahwa berdasarkan peraturan di atas, Partai Demokrat di Sepanjang Dapil Kudus 2 Kecamatan Gebog di Desa Rahtawu, TPS 14, 15, dan 16



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

seharusnya sama sekali tidak mendapat suara karena 24 suara di TPS tersebut di atas merupakan milik Pemohon.

3. Bahwa hal keputusan KPPS di Sepanjang Dapil Kudus 2 Kecamatan Gebog di Desa Rahtawu, TPS 14, 15, dan 16 yang tidak sesuai peraturan KPU tersebut telah menyebabkan pengurangan suara Pemohon.

No.	Desa Kedungsari	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C HASIL DPRD KAB/KOTA	D HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	
1.	TPS 39	0	0	8
TOTAL PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT 0				

Penjelasan:

1. Bahwa merujuk **Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (2) huruf b Jo. Ayat (5) huruf c** menyatakan yang pada pokoknya, **"tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan"**, sehingga ketika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjumpai dua tanda coblos pada kolom partai dan kolom



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

nama calon sekaligus, **maka yang berhak mendapat suara tersebut adalah nama calon.**

2. Bahwa berdasarkan peraturan di atas, Partai Demokrat di Sepanjang Dapil Kudus 2 Kecamatan Gebog di Desa Kedungsari, TPS 39, seharusnya sama sekali tidak mendapat suara karena 8 suara di TPS tersebut di atas merupakan milik Pemohon.

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon adalah beralasan hukum, sesuai fakta, juga diperkuat dengan beberapa bukti surat dan keterangan saksi. Adapun beberapa saksi yang melihat dan mengalami langsung pelanggaran terkait penempatan suara terhadap dua tanda coblos tersebut oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tersebut di atas di antaranya yaitu, **Putri Wulan Puspitasari sebagai Petugas KPPS TPS 14 Desa Rahtawu, Siti Zulaida Al Fatoniah sebagai Panwas TPS 16 Desa Rahtawu, dan Budi Haryanto sebagai Panwaslu Desa Rahtawu di TPS 15.**

Bahwa saksi partai Demokrat telah melakukan protes (keberatan) atas hasil rekapitulasi tingkat kabupaten di KPU Kabupaten Kudus. **[Bukti P-23].**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, seharusnya perolehan suara Partai Demokrat di Sepanjang Dapil Kudus 2, Kecamatan Gebog, Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Desa Kedungsari, TPS 39. Desa Rahtawu, TPS 14, 15, 16, adalah 0 (nol). Oleh karenanya, suara berjumlah 92 (Sembilan puluh dua) yang



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

ditetapkan Termohon milik suara Partai Demokrat sesungguhnya milik Pemohon yang rinciannya totalnya menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus Dapil Kudus 2 Partai Demokrat	Seharusnya
1.	SUMARJONO, SH.	4.381
2.	MUCHAMMAD CHAEDAR ALI MA'ROEF	4.302
3.	ARIFATUL CHORIDA, ST.	62
4.	MUHAMMAD ZAINURRAHMAN, S.Pd., M.Pd.	163
5.	MUALIM	150
6.	SISKA MARGARETHA, A.Md., Keb.	39
7.	ASHADI, S.E.	22
8.	ANCE DARTA WIJAYA, S.Kom.	9
9.	MEISYA NINDA MAULIDYA	19
10.	EFI MUFITA HAFARIANA	8
11.	AYU CAHYA WIDIANINGRUM, SH.	27
12.	PARTAI DEMOKRAT (A.1)	655

PETITUM:

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Dapil Kudus 2 Kabupaten Kudus untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kudus;
 - b. TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus;
 - c. TPS 39 Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus;
 - d. TPS 14, 15, 16 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan penghitungan suara ulang sepanjang di Kabupaten Kudus Daerah Pemilihan (Dapil) Kudus 2 (dua) Kecamatan Gebog 21 (dua puluh satu) TPS yaitu: (a) Di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus; (b) Di TPS 39 Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus; (c) Di TPS 14, 15, 16 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kudus, Daerah Pemilihan (Dapil) Kudus 2 (dua) sepanjang di Daerah Pemilihan Kudus 2 (dua) Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat sebagai berikut:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus Dapil Kudus 2 Partai Demokrat	Perolehan Suara
1.	SUMARJONO, SH.	4.381
2.	MUCHAMMAD CHAEDAR ALI MA'ROEF	4.302
3.	ARIFATUL CHORIDA, ST.	62
4.	MUHAMMAD ZAINURRAHMAN, S.Pd., M.Pd.	163
5.	MUALIM	150
6.	SISKA MARGARETHA, A.Md., Keb.	39
7.	ASHADI, S.E.	22
8.	ANCE DARTA WIJAYA, S.Kom.	9
9.	MEISYA NINDA MAULIDYA	19
10.	EFI MUFITA HAFARIANA	8
11.	AYU CAHYA WIDIANINGRUM, SH.	27
12.	PARTAI DEMOKRAT (A.1)	655

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999


Demikian permohonan Pemohon *a quo* Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo*, atas perhatian dan di kabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami:

**KUASA HUKUM PEMOHON
BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI**


DR. MEHBOB, SH. MH. CN.


RENVILLE ANTONIO, SH. MH.


DR. MUHAJIR, SH. MH.


DORMAULI SILALAHI, SH. MH.


REINHARD ROMULO SILABAN, SH.


DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.


CEPI HENDRAYANI, SH. MH.


H.M. RUSDI, SH. MH.


AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.


YANDRI SUDARSO, SH. MH.



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

MUHAMMAD MUALIMIN, SH. MH.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*